



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jalan Diponegoro No. 10 Mulya Kencana - Tulang Bawang Barat, Kodepos 34594

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 43 /Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, perlu menetapkan Rumah Sakit RSUD DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2016;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 53/BA/IX/2016 Tentang Penetapan Standar dan Jenis Pemeriksaan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
 3. Nota Kesepahaman Antara Komis Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan IDI Wilayah Lampung, BNN Provinsi Lampung dan HIMPSI Wilayah Sumatera Selatan Nomor : 03/KB/KPU-Kab-008/2016, Nomor : 111/IDI-WIL-LPG/IX/2016, Nomor : NK/1978/IX/Kb/2016/BNNP-LPG, Nomor : 131/SL-E/HIMPSI-PWSSI/IX/2016 tanggal 19 September 2016 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada PILKADA Serentak Tahun 2017.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 54/BA/IX/2016 Tentang Penunjukan Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2017.
- KESATU : Rumah Sakit DR. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 26 September 2016.
- KEDUA : Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan standar pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemeriksaan Kesehatan Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kedua Dilakukan Oleh Tim Yang Dibentuk Oleh Rumah Sakit Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Yang Personilnya Dapat Berasal Dari IDI Wilayah Lampung, BNN Provinsi Lampung dan Himpsi Wilayah Sumatera Selatan.

- KEEMPAT : Biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulya Kencana
Pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS

**STANDAR/JENIS PEMERIKSAAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

(1) Standar/jenis pemeriksaan meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan rohani dari aspek psikologi dengan 2 (dua) metode yaitu
 1. Psikotes;
 2. Wawancara yang meliputi :
 - a). kecerdasan umum;
 - b). kepribadian; dan
 - c). sikap kerja;
- b. Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika meliputi 5 (lima) alat parameter test narkoba yaitu :
 1. THC;
 2. Methamph etamine;
 3. Ampheta mine;
 4. Morphine; dan
 5. Benzodiazepine.
- c. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- d. Pemeriksaan Jasmani;
 1. Penyakit Dalam;
 2. Jantung dan pembuluh darah;
 3. Paru;
 4. Bedah;
 5. Urologi;
 6. Ortopedi;
 7. Obstetri ginekologi;
 8. Neurologi;
 9. Mata;
 10. Telinga, hidung dan tenggorok, kepala leher;
 11. Gigi dan mulut;
- e. Pemeriksaan Penunjang;
 1. Pemeriksaan penunjang wajib;
 - a). Ultrasonografi Abdomen;
 - b). Elektrokardiografi dan Treadmil Test;
 - c). Ekokardiografi;
 - d). Foto Roentgen Thoraks;
 - e). Spirometri;
 - f). Audiometri Nada Murni;
 - g). USG Transvaginal (bagi bakal calon perempuan);
 - h). Ophthalmoscope Direct, Refracting Unit;
 2. Pemeriksaan penunjang atas indikasi;
 - a). MRI fungsional;
 - b). MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras;
 - c). MSCT dari thoraks hingga pelvis;
 - d). MSCT kardial;
 - e). Mammografi/USG payudara;
 - f). Kardioangiografi;
 - g). Doppler karotis dan MRA;
 - h). Sidik perfisu nuklir jantung;
 - i). EEG;
 - j). Biopsi aspirasi jarum halus;
 - k). Foto polos ekstremitas,tulang belakang dan panggul;
 - l). Non contact tonometri;
 - m).Foto fundus camera;
 - n). Foto fundus retina;
 - o). Lain-lain sesuai indikasi;

- f. Pemeriksaan laboratorium;
1. Pemeriksaan darah dan urin;
 - a). Hematologi lengkap;
 - b). Urinalisis lengkap;
 - c). Tes faal hati;
 - d). Tes faal ginjal;
 - e). Profil lipid;
 - f). GD puasa, 2 jam pp, HBA 1C
 - g). Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV
 - h). Mikroalbuminuria;
 - i). Anti HIV;
 - j). VDRL – TPHA;
 2. Petanda tumor atas indikasi;
 3. Papsmear (sitologi bagi bakal calon perempuan).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretaris



MARKURIUS